



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NEVED IDLY Bin MUHUSIDI** ;
Tempat lahir : Bungi ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 21 Januari 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Bungi, Kelurahan Lakolagou,
Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **LA NUHI, S.H., M.H., Dkk.** berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 108/Pen.Pid.B/2020/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NEVED IDLY Bin MUHUSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan sesuatu luka**”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NEVED IDLY Bin MUHUSIDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa **NEVED IDLY Bin MUHUSIDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Neved Idly Bin Muhusidi** bersama-sama dengan Anak saksi **Faril Bin La Auzi** yang diajukan dalam berkas perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Perumnas Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan sesuatu luka “ yakni saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak saksi Faril Bin La Auzi bersama dengan Sdr. Safii berboncengan dengan menggunakan motor jalan-jalan sore melintas di jalan baru Perumnas Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna dan melihat orang-orang sedang bermain bola di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Anak saksi Faril Bin La Auzi dan Sdr. Safii langsung menuju Lakologou menemui teman-temannya yakni, terdakwa Neved Idly Bin Muhsidi, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin Abd. Hasan, saksi Murlin Haluru Alias Muru Bin La Sikola dan Sdr. Uta yang saat itu lagi nongkrong di Pasar Lakologou dan memberitahukan kalau Anak saksi Faril Bin La Auzi “ dilempari bola saat melintas di jalan baru Perumnas dengan orang-orang yang sedang bermain bola di tengah jalan “ ;
- Bahwa mendengar pemberitahuan Anak saksi Faril Bin La Auzi tersebut, kemudian teman-teman Anak saksi Faril Bin La Auzi (terdakwa, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin Abd. Hasan, saksi Murlin Haluru Alias Muru Bin La Sikola dan Sdr. La Uta) berkata“ mari kita pergi tanya mereka“, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Murlin Haluru Alias Muru Bin La Sikola, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin Abd. Hasan berboncengan dengan saksi Faril Bin La Auzi dan Sdr. La Uta berboncengan dengan Sdr. Safii menuju jalan baru Perumnas ;
- Bahwa sesampainya terdakwa, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin Abd. Hasan, saksi Murlin Haluru Alias Muru Bin La Sikola, Sdr. Uta, saksi Faril Bin La Auzi dan Sdr. Safii di jalan baru Perumnas, tiba-tiba saksi saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku mendengar suara teriakan dari arah belakangnya dan berkata “serang-serang“ dan saksi korban berbalik dan melihat ada 3 (tiga) orang yang yakni terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai siku tangan kirinya hingga terjatuh dari motornya yang sedang terparkir dan ketika saksi korban terjatuh, kemudian saksi Faril Bin La Auzi langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai telapak tangan kirinya, sehingga potongan kayu ranting yang digunakan terdakwa dan Anak saksi Faril Bin La Auzi membuangnya, sehingga terdakwa dan Anak saksi Faril Bin La Auzi menghentikan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi Faril Bin La Auzi tersebut, saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter empat sentimeter ;
 - Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran satu sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter ;

- Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter lima sentimeter ;
- Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter ;
- Terdapat luka lecet pada perut samping bagian kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter ;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 15/RSM-BB/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau, dan atas kejadian tersebut, saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa Neved Idly Bin Muhusidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP.

At a u

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Neved Idly Bin Muhusidi** baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Anak saksi **Faril Bin La Auzi** yang diajukan dalam berkas perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Perumnas Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, “ Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Penganiayaan” yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak saksi Faril Bin La Auzi bersama dengan Sdr. Safii berboncengan dengan menggunakan motor jalan-jalan sore melintas di jalan baru Perumnas Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna dan melihat orang-orang sedang bermain bola di tengah jalan raya serta mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Anak saksi Faril Bin La Auzi dan Sdr. Safii langsung menuju Lakologou menemui teman-temannya yakni, terdakwa Neved Idly Bin Muhusidi, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Haluru Alias Muru Bin La Sikola dan Sdr. Uta yang saat itu lagi nongkrong di Pasar Lakologou dan memberitahukan kalau Anak saksi Faril Bin La Auzi “ dilempari bola saat melintas di jalan baru Perumnas dengan orang-orang yang sedang bermain bola di tengah jalan”;

- Bahwa mendengar pemberitahuan Anak saksi Faril Bin La Auzi tersebut, kemudian teman-teman Anak saksi Faril Bin La Auzi (terdakwa, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin Abd. Hasan, saksi Murlin Haluru Alias Muru Bin La Sikola dan Sdr. La Uta) berkata“ mari kita pergi tanya mereka “, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Murlin Haluru Alias Muru Bin La Sikola, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin Abd. Hasan berboncengan dengan saksi Faril Bin La Auzi dan Sdr. La Uta berboncengan dengan Sdr. Safii menuju jalan baru Perumnas ;
- Bahwa sesampainya terdakwa, saksi Ismed Karniawan Alias Edo Bin Abd. Hasan, saksi Murlin Haluru Alias Muru Bin La Sikola, Sdr. Uta, saksi Faril Bin La Auzi dan Sdr. Safii di jalan baru Perumnas, tiba-tiba saksi saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku mendengar suara teriakan dariarah belakangnya dan berkata “serang-serang“ dan saksi korban berbalik dan melihat ada 3 (tiga) orang yang yakni terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai siku tangan kirinya hingga terjatuh dari motornya yang sedang terparkir dan ketika saksi korban terjatuh, kemudian saksi Faril Bin La Auzi langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai telapak tangan kirinya, sehingga potongan kayu ranting yang digunakan terdakwa dan Anak saksi Faril Bin La Auzi membuangnya, sehingga terdakwa dan Anak saksi Faril Bin La Auzi menghentikan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak saksi Faril Bin La Auzi tersebut, saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku mengalami luka dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter empat sentimeter ;
 - Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran satu sentimeter ;
 - Terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter ;
 - Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter lima sentimeter ;
 - Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat pada perut samping bagian kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter ;

Sebagaimana diuraikan dalam Visum et repertum Nomor : 15/RSM-BB/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. KENANGAN, MARS, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Baubau, dan atas kejadian tersebut, saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARIS SETIAWAN, S.Pi, M.Si Bin LA ODE SADIKU, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang saksi alami dan ketahui kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di jalan baru Perumnas Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa saat itu saksi sedang nongkrong duduk diatas motor sedang menunggu giliran main bola di jalan baru Perumnas, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari arah belakang dan berkata “ serang-serang “ dan ketika saksi mendengar suara teriakan tersebut saksi berbalik dibelakang ternyata ada 3 (tiga) orang sudah berada dibelakang saksi;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut salah satunya sebelumnya saksi tidak kenal yaitu terdakwa langsung memukuli saksi dengan potongan ranting kayu, dan pukulan terdakwa tersebut saksi tangkis sehingga mengenai siku tangan kiri saksi;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi langsung terjatuh dari motor yang sedang terparkir;
- Bahwa setelah saksi terjatuh dari motor anak saksi Faril memukuli saksi dengan potongan ranting kayu hingga saksi tangkis dan mengenai telapak tangan kiri saksi;
- Bahwa pukulan terdakwa dan anak saksi Faril sempat saksi tangkis dengan tangan kiri dan mengalami luka-luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi pegang terdakwa dan anak saksi Faril sehingga berhenti memukul;

- Bahwa akibat pemukulan terdakwa dan anak saksi Faril, saksi tetap beraktifitas dan 1 (satu) hari izin;
- Bahwa terdakwa dan anak saksi Faril memukul saksi pada bagian tangan, alat potongan ranting kayu tebal dan arahnya ke badan saksi;
- Bahwa yang duluan memukul adalah anak saksi Faril kemudian terdakwa;
- Bahwa yang pukul saksi Cuma 2 (dua) orang yakni terdakwa dan Sdr. Faril;
- Bahwa luka-luka lecet akibat saksi terjatuh dari motor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. FARIL Bin LA AUZI. dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang anak saksi tahu anak saksi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa yang anak saksi perbuat katanya memukul korban Haris tapi saksi tidak memukul;
- Bahwa anak saksi ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa korban Haris main bola, saksi berboncengan dengan Edo, Muru berboncengan dengan terdakwa dan Uta berboncengan dengan Safii menuju ke jalan baru Perumnas Waruruma;
- Bahwa saksi jalan-jalan di jalan baru Perumnas pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar 17.30 Wita;
- Bahwa anak saksi bersama Safii jalan-jalan di jalan baru Perumnas Waruruma dengan mengendarai motor dan melihat orang-orang sedang bermain bola ditengah jalan;
- Bahwa saat anak saksi melintas di jalan baru tiba-tiba ada orang yang bermain bola melempar ke arah anak saksi dengan bola namun anak saksi tidak tahu yang melempar motor anak saksi;
- Bahwa setelah motor anak saksi dilempar anak saksi dan Safii pulang ke kampung panggil dan kasih tahu teman-teman anak saksi kalau anak saksi di lempari dengan bola oleh orang-orang yang sedang bermain bola ditengah jalan;
- Bahwa teman-teman anak saksi saat itu ada terdakwa, Edo, Muru dan Uta;
- Bahwa setelah kasih tahu kepada teman-teman anak saksi kemudian terdakwa, Edo, Muru dan Uta pergi ke jalan baru Perumnas Waruruma untuk pergi ke jalan baru Perumnas Waruruma dengan mengendarai motor yakni terdakwa berboncengan dengan Muru Edo berboncengan dengan anak saksi dan Uta berboncengan dengan Safii;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa** sebagai saksi di jalan baru motor yang dikendarai berhenti dan parker kemudian menuju jalan baru dengan berjalan kaki;

- Bahwa dalam perjalanan kami melihat dan ambil serta memegang potongan ranting kayu;
- Bahwa masing-masing anak saksi termasuk terdakwa pegang potongan ranting kayu;
- Bahwa anak saksi tidak melihat terdakwa memukul korban Haris;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. ISMED KARNIAWAN Alias EDO Bin ABD. HASAN., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lihat terdakwa melempar dengan potongan ranting kayu kena tangan korban Haris, tidak lama kemudian korban Haris ambil kayu;
- Bahwa saksi Cuma lihat terdakwa lempar kena tangannya korban Haris;
- Bahwa saksi bersama teman-teman pergi ke jalan Baru Perumnas Waruruma karena dipanggil oleh anak saksi Faril;
- Bahwa saksi dan teman-teman pergi ke jalan Baru Perumnas Waruruma pada hari pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar 17.30 Wita;
- Bahwa saksi dan teman-teman pergi ke jalan baru Perumnas Waruruma dengan mengendarai motor masing-masing berboncengan;
- Bahwa saksi dan teman-teman masing-masing memegang potongan ranting kayu untuk jaga diri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. MURLIN HALURU Alias MURU Bin LA SIKOLA., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman pergi ke jalan Baru Perumnas Waruruma karena dipanggil oleh Faril;
- Bahwa saksi dan teman-teman pergi ke jalan Baru Perumnas Waruruma pada hari pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar 17.30 Wita;
- Bahwa saksi bersama teman-teman pergi ke jalan Baru Perumnas Waruruma karena dipanggil oleh anak saksi Faril;
- Bahwa saksi dan teman-teman pergi ke jalan baru Perumnas Waruruma dengan mengendarai motor masing-masing berboncengan;
- Bahwa saksi dan teman-teman masing-masing memegang potongan ranting kayu untuk jaga diri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. ASKAR SAIFULAN Bin SAIFULAN., dipersidangan, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Haris pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di jalan Baru Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

- Bahwa yang menganiaya anak saksi Haris saat itu tidak lain adalah terdakwa Neved dan anak saksi Faril;
- Bahwa anak saksi kenal dan pernah melihat dengan terdakwa Neved sebab terdakwa Neved pernah menganiaya anak Perumnas sedang anak saksi Faril saksi sudah lama kenal sebab Sdr. Faril pernah sekolah ditempat yang sama dengan anak saksi tepatnya di SMP 5 Baubau;
- Bahwa anak saksi lihat terdakwa Neved menganiaya Sdr. Haris tepat mengenai pada bagian siku tangan kiri sedangkan pukulan anak Faril mengenai pada bagian telapak tangan kiri Sdr. Haris;
- Bahwa kedua pelaku terdakwa Neved dan anak saksi Faril sewaktu menganiaya Sdr. Haris masing-masing dengan menggunakan potongan ranting kayu;
- Bahwa yang anak saksi lihat terdakwa Neved menganiaya Sdr. Haris sebanyak 1 (satu) kali, begitu juga dengan anak saksi Faril menganiaya Sdr. Haris juga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara dan peran terdakwa dan anak saksi Faril melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Haris dengan cara terdakwa Neved memukul Sdr. Haris dengan potongan ranting kayu dan akibat dari pukulan terdakwa Neved Sdr. Haris langsung terjatuh ke tanah, setelah Sdr. Haris terjatuh disusul dengan anak saksi Faril dengan cara memukuli Sdr. Haris sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan ranting kayu, namun pukulan anak saksi Faril sempat ditangkis oleh Sdr. Haris dengan tangannya, sehingga pukulan anak saksi Faril saat itu mengenai telapak tangan Sdr. Haris;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. ALDI FALDI SATRIANSYAH Bin GAFUR., dipersidangan, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi melihat langsung kejadian penganiayaan ketika Sdr. Haris dianiaya;
- Bahwa Sdr. Haris dianiaya jarak saksi dengannya sekitar \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Haris pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di jalan Baru Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang anak saksi menganiaya Sdr. Haris saat itu tidak lain adalah anak saksi Faril selain itu juga 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal namanya namun wajahnya anak saksi kenal;

- Bahwa yang anak saksi lihat saat itu pelaku yang anak saksi tidak kenal namanya menganiaya Sdr. Haris sebanyak 1 (satu) kali, begitu juga dengan anak Faril masing-masing dengan menggunakan alat yaitu potongan ranting kayu;
- Bahwa anak saksi kenal anak saksi Faril sebab anak saksi Faril pernah sekolah ditempat yang sama dengan anak saksi tepatnya di SMP 5 Baubau;
- Bahwa anak saksi lihat lelaki yang saksi tidak kenal namanya menganiaya Sdr. Haris tepat mengenai pada bagian siku tangan kiri sedangkan pukulan anak saksi Faril mengenai pada bagian telapak tangan kiri Sdr. Haris;
- Bahwa kedua pelaku anak saksi Faril dan temannya sewaktu menganiaya Sdr. Haris masing-masing dengan menggunakan potongan ranting kayu;
- Bahwa anak saksi lihat saat itu pelaku pertama yang anak saksi tidak kenal namanya menganiaya Sdr. Haris sebanyak 1 (satu) kali, begitu juga dengan anak Faril saat itu menganiaya Sdr. Haris juga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara dan peran masing-masing pelaku pertama menganiaya Sdr. Haris yaitu seseorang yang anak saksi tidak kenali menganiaya Sdr. Haris dengan menggunakan potongan ranting kayu dengan cara memukuli Sdr. Haris dengan menggunakan potongan ranting kayu dan akibat dari pukulan pelaku Sdr. Haris langsung terjatuh ketanah, setelah Sdr. Haris terjatuh disusul dengan anak saksi Faril dengan cara memukuli Sdr. Haris sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan ranting kayu, namun pukul anak saksi Faril sempat ditangkis oleh Sdr. Haris dengan tangannya, sehingga pukulan anak saksi Faril saat itu mengenai telapak tangan Sdr. Haris;
- Bahwa anak saksi melihat pada bagian tubuh Sdr. Haris sempat terluka dan mengeluarkan darah tepatnya pada bagian siku tangan kiri dan tangan kanannya akibat terjatuh sewaktu dipukul oleh teman dari anak saksi Faril;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di jalan Baru Kelurahan Waruruma Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa lempar korban Haris pakai potongan ranting kayu disamping jalan;
- Bahwa jarak terdakwa melempar korban Haris sekitar 3 (tiga) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dihukum dan belum ada isteri;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bertiga dating kejalan baru Perumnas bersama dengan saksi Edo dan saksi Muru;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman mengejar korban Haris dan maju dan lempar kearah korban Haris dengan potongan ranting kayu dan kena;
- Bahwa terdakwa tidak tahu teman-teman terdakwa melempar kena korban Haris;
- Bahwa terdakwa bertiga masing-masing pegang potongan ranting kayu;
- Bahwa jalan di tempat kejadian bias dilalui orang baik motor maupun mobil;
- Bahwa potongan ranting kayu ditangkap dengan tangannya korban Haris;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum et repertum Nomor : 15/RSM-BB/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN MARS, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan anak Faril Bin La Auzi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Haris Setiawan masing-masing menggunakan potongan ranting kayu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Baru Perumnas Waruruma, di Kel. Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa benar terdakwa Neved Idly Bin Muhsidi bersama-sama dengan anak saksi Faril Bin La Auzi, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku dengan cara anak saksi Faril Bin La Auzi berboncengan dengan Safii jalan-jalan sore dengan menggunakan motor dan melintas di jalan baru Perumnas Waruruma mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya dan atas lempar bola tersebut, kemudian anak saksi Faril Bin La Auzi memanggil terdakwa Neved Idly Bin Muhsidi, saksi Edo, saksi Muru dan Uta dengan memberitahukan bahwa anak saksi Faril Bin La Auzi mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya, dan atas pemberitahuan dari anak saksi Faril Bin La Auzi tersebut, kemudian terdakwa berboncengan dengan saksiMuru, saksi Edo berboncengan dengan anak saksi Faril Bin La Auzi dan Uta berboncengan dengan Safii menuju jalan baru Perumnas menuju jalan baru Perumnas dan berkata“ mari kita pergi tanya mereka “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar, dalam perjalanan ke jalan baru tersebut kemudian terdakwa, saksi Muru, saksi Edo, anak saksi Faril Bin La Auzi, Uta dan Safii menghentikan dan memarkir motornya, seyelah itu menuju jalan baru Perumnas ;

- Bahwa benar, dalam perjalanan menuju jalan baru Perumnas tersebut, terdakwa, saksi Muru, saksi Edo, anak saksi Faril, saksi Uta dan Safii melihat potongan ranting kayu dan mengambilnya, kemudian masing-masing dengan memegang potongan ranting kayu, kemudian terdakwa tanya kepada orang yang bermain bola “ siapa yang lempar temanku “ sambil memegang potongan ranting kayu, sehingga orang-orang yang bermain bola pada berlarian, tiba-tiba saksi saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku mendengar suara teriakan dari arah belakangnya dan berkata “ serang-serang “ dan saksi korban berbalik dan melihat ada 3 (tiga) orang yang yakni terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai siku tangan kirinya hingga terjatuh dari motornya yang sedang terparkir dan ketika saksi korban terjatuh, kemudian anak saksi Faril Bin La Auzi langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai telapak tangan kirinya, sehingga potongan kayu ranting yang digunakan terdakwa dan anak saksi Faril Bin La Auzi membuangnya, sehingga terdakwa dan anak saksi Faril Bin La Auzi menghentikan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Faril Bin La Auzi tersebut, saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/RSM-BB/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN MARS, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter empat sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran satu sentimeter, Terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter, Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter lima sentimeter, Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter, Terdapat luka lecet pada perut samping bagian kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter. Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibata kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana; atau
- Kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
4. Yang menyebabkan luka;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **NEVED IDLY Bin MUHUSIDI**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Secara terbuka dan bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah ditempat umum artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan anak Faril Bin La Auzi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Haris Setiawan masing-masing menggunakan potongan ranting kayu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Baru Perumnas Waruruma, di Kel. Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa benar terdakwa Neved Idly Bin Muhsidi bersama-sama dengan anak saksi Faril Bin La Auzi, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku dengan cara anak saksi Faril Bin La Auzi berboncengan dengan Safii jalan-jalan sore dengan menggunakan motor dan melintas di jalan baru Perumnas Waruruma mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya dan atas lempar bola tersebut, kemudian anak saksi Faril Bin La Auzi memanggil terdakwa Neved Idly Bin Muhsidi, saksi Edo, saksi Muru dan Uta dengan memberitahukan bahwa anak saksi Faril Bin La Auzi mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya, dan atas pemberitahuan dari anak saksi Faril Bin La Auzi tersebut, kemudian terdakwa berboncengan dengan saksiMuru, saksi Edo berboncengan dengan anak saksi Faril Bin La Auzi dan Uta berboncengan dengan Safii menuju jalan baru Perumnas menuju jalan baru Perumnas dan berkata“ mari kita pergi tanya mereka “;
- Bahwa benar, dalam perjalanan kejalan baru tersebut kemudian terdakwa, saksi Muru, saksi Edo, anak saksi Faril Bin La Auzi, Uta dan Safii menghentikan dan memarkir motornya, seyelah itu menuju jalan baru Perumnas ;
- Bahwa benar, dalam perjalanan menuju jalan baru Perumnas tersebut, terdakwa, saksi Muru, saksi Edo, anak saksi Faril, saksi Uta dan Safii melihat potongan ranting kayu dan mengambilnya, kemudian masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan memegang potongan ranting kayu, kemudian terdakwa tanya kepada orang yang bermain bola “ siapa yang lempar temanku “ sambil memegang potongan ranting kayu, sehingga orang-orang yang bermain bola pada berlarian, tiba-tiba saksi saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku mendengar suara teriakan dari arah belakangnya dan berkata “ serang-serang “ dan saksi korban berbalik dan melihat ada 3 (tiga) orang yang yakni terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai siku tangan kirinya hingga terjatuh dari motornya yang sedang terparkir dan ketika saksi korban terjatuh, kemudian anak saksi Faril Bin La Auzi langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai telapak tangan kirinya, sehingga potongan kayu ranting yang digunakan terdakwa dan anak saksi Faril Bin La Auzi membuangnya, sehingga terdakwa dan anak saksi Faril Bin La Auzi menghentikan pemukulan terhadap diri saksi korban ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Faril Bin La Auzi tersebut, saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/RSM-BB/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN MARS, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur secara terbuka dan bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan anak Faril Bin La Auzi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Haris Setiawan masing-masing menggunakan potongan ranting kayu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan Baru Perumnas Waruruma, di Kel. Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdakwa Neved Idly Bin Muhsidi bersama-sama dengan anak saksi Faril Bin La Auzi, telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku dengan cara anak saksi Faril Bin La Auzi berboncengan dengan Safii jalan-jalan sore dengan menggunakan motor dan melintas di jalan baru Perumnas Waruruma mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya dan atas lempar bola tersebut, kemudian anak saksi Faril Bin La Auzi memanggil terdakwa Neved Idly Bin Muhsidi, saksi Edo, saksi Muru dan Uta dengan memberitahukan bahwa anak saksi Faril Bin La Auzi mendapat lemparan bola dari orang-orang yang tidak dikenalnya, dan atas pemberitahuan dari anak saksi Faril Bin La Auzi tersebut, kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Muru, saksi Edo berboncengan dengan anak saksi Faril Bin La Auzi dan Uta berboncengan dengan Safii menuju jalan baru Perumnas menuju jalan baru Perumnas dan berkata “ mari kita pergi tanya mereka “;
- Bahwa benar, dalam perjalanan ke jalan baru tersebut kemudian terdakwa, saksi Muru, saksi Edo, anak saksi Faril Bin La Auzi, Uta dan Safii menghentikan dan memarkir motornya, setelah itu menuju jalan baru Perumnas ;
 - Bahwa benar, dalam perjalanan menuju jalan baru Perumnas tersebut, terdakwa, saksi Muru, saksi Edo, anak saksi Faril, saksi Uta dan Safii melihat potongan ranting kayu dan mengambilnya, kemudian masing-masing dengan memegang potongan ranting kayu, kemudian terdakwa tanya kepada orang yang bermain bola “ siapa yang lempar temanku “ sambil memegang potongan ranting kayu, sehingga orang-orang yang bermain bola pada berlarian, tiba-tiba saksi saksi korban Haris Setiawan, S.Pi., M.Si Bin La Ode Sadiku mendengar suara teriakan dari arah belakangnya dan berkata “ serang-serang “ dan saksi korban berbalik dan melihat ada 3 (tiga) orang yang yakni terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai siku tangan kirinya hingga terjatuh dari motornya yang sedang terparkir dan ketika saksi korban terjatuh, kemudian anak saksi Faril Bin La Auzi langsung memukuli saksi korban dengan potongan ranting kayu yang mengenai telapak tangan kirinya, sehingga potongan kayu ranting yang digunakan terdakwa dan anak saksi Faril Bin La Auzi membuangnya, sehingga terdakwa dan anak saksi Faril Bin La Auzi menghentikan pemukulan terhadap diri saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Yang menyebabkan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Faril Bin La Auzi tersebut, saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/RSM-BB/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN MARS, selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran diameter empat sentimeter, Terdapat luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran satu sentimeter, Terdapat luka lecet pada telapak tangan kiri dengan ukuran diameter nol koma satu sentimeter, Terdapat luka lecet pada siku kanan dengan ukuran diameter lima sentimeter, Terdapat luka lecet pada telapak tangan kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter, Terdapat luka lecet pada perut samping bagian kanan dengan ukuran diameter satu sentimeter. Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas akibata kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang menyebabkan luka telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NEVED IDLY Bin MUHUSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NEVED IDLY Bin MUHUSIDI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020** oleh kami, **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.**, dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020** oleh kami, **HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHIDU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **MUSRIHI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAHIDU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)